



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 14/HM.02-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 23/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021.
- KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Boyolali.
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat Kabupaten;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA - 076.01.2.657494/2021 yang disahkan tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRICA INDRIARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 14/HM.02-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ali Fahrudin, S. H,	Ketua	Pembina
2.	Maya Yudayanti, S. Sos	Anggota	Pembina
3.	Siti Ulfah S. Ag	Anggota	Pembina
4.	Muh. Abdullah, S. Ag., S. Pd.I	Anggota	Pembina
5.	Pardiman S. Sos,.M. Pd	Anggota	Pembina
6.	Drs. Catur Idi Wiseno	Sekretaris	Ketua
7.	Rizki Veriyanti, S. E., M.M	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Kepala Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Anna Kurniawati, S. Psi., M. Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	Febrika Indriarti, S. H., M. H	Kepala Sub Bagian Hukum	Kepala Pelaksana Bidang Advokasi
10.	Muh. Sambudi, A. Md	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
11	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S. IP	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	Ahmad Komarun	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Febrika Indriarti